SNI 0608:2017

Standar Nasional Indonesia

Kayu untuk furnitur
(persyaratan karakteristik)

ICS 79.040

Daftar Isi

Daftar Isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup... 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Persyaratan 2
Bibliografi 3

Tabel 1 – Syarat khusus kayu untuk furnitur 2

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0608:2017 dengan judul Kayu untuk furnitur (persyatan karakteristik) merupakan standar hasil revisi dari SNI 01-0608-1989 Kayu untuk mebel (syarat fisik dan mekanik), dan dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam penggunaan kayu untuk membuat furnitur.

Beberapa perubahan dalam standar baru, meliputi:

1) Perubahan judul;
2) Penambahan ruang lingkup;
3) Penambahan istilah dan definisi;
4) Penambahan persyaratan sifat keawetan dan pemesinan;
5) Penambahan bibliografi.

Standar ini direvisi oleh Komite Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu yang telah dibahas dalam rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 2 September 2016 di Bogor. Hadir pada rapat tersebut perwakilan dari regulator, pakar, produsen, dan konsumen.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 30 November 2016 sampai tanggal 29 Januari 2017 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada

Kayu untuk furnitur
(persyaratan karakteristik)

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan istilah dan definisi, dan syarat karakteristik (sifat fisis, mekanis, keawetan, dan pemesinan) kayu solid untuk penggunaan umum dalam pembuatan furnitur.

2 Acuan normatif

Standar ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, edisi terakhir termasuk amandemen yang berlaku.

SNI 01-7255, *Kayu bentukan*

Atlas Kayu Indonesia Jilid I sampai IV

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam standar ini, selain istilah dan definisi yang ada pada SNI.01-7255, istilah dan definisi berikut ini berlaku**:**

3.1
kerapatan
perbandingan massa atau berat kayu terhadap volumenya pada kondisi kadar air kayu kering udara

3.2
furnitur
perabot rumah yang ditempatkan di dalam (interior) dan/atau di luar ruangan (eksterior), memiliki nilai keindahan serta berfungsi untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya

3.3
sifat fisis
sifat yang menunjukkan keadaan fisik kayu meliputi kerapatan dan kadar air pada kondisi keseimbangan dengan lingkungan

3.4
sifat keawetan
sifat yang menunjukkan ketahanan kayu terhadap pengaruh faktor biologis dan non-biologis

3.5
sifat mekanis
sifat yang berkaitan dengan kekuatan kayu untuk menahan gaya atau beban yang bekerja pada kayu dari berbagai arah

3.6
sifat pemesinan
sifat yang menunjukkan mudah tidaknya kayu untuk dikerjakan dengan mesin, seperti dipotong, diketam, dibentuk, dibor, dibubut, dan diamplas

4 Persyaratan

4.1 Persyaratan umum

Bahan baku untuk furnitur dipersyaratkan dari kayu solid. Kayu untuk bahan furnitur harus memenuhi persyaratan kadar air tidak lebih dari 14 %, penentuan kadar air mengacu pada SNI.01-7255.

4.2 Persyaratan khusus

Persyaratan khusus kayu sebagai bahan baku funitur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 - Syarat khusus kayu untuk furnitur

No.	Fungsi furnitur	Sifat kayu	Persyaratan
1.	▪ memikul beban	fisis	▪ kerapatan >400 kg/m^3
	▪ tidak memikul beban		▪ kerapatan ≤400 kg/m^3
2.	▪ memikul beban	mekanis[a)]	▪ kelas kuat I sampai III
	▪ tidak memikul beban		▪ kelas kuat IV sampai V
3.	▪ eksterior	keawetan[b)]	▪ kelas awet I sampai II ▪ kelas awet III sampai V[c)]
	▪ interior		▪ kelas awet III sampai V
4.	▪ bagian permukaan/depan/tampak	pemesinan[d)]	▪ kelas pemesinan I sampai III
	▪ bagian belakang/tersembunyi		▪ kelas pemesinan IV sampai V

CATATAN:

a) Kelas kuat kayu mengacu pada Atlas Kayu Indonesia Jilid I-IV

b) Kelas awet kayu mengacu pada Atlas Kayu Indonesia Jilid I-IV

c) Kayu dengan kelas awet III-V yang telah diawetkan menjadi kelas awet I-II dapat digunakan untuk penggunaan eksterior

d) Kelas pemesinan kayu mengacu pada Atlas Kayu Indonesia Jilid II-IV

Bibliografi

[1] SNI 7973:2013, Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu.

[2] SNI 8351:2016 Nama kayu perdagangan

[3] Abdurachman J.A. dan S. Karnasudirdja. 1982. Sifat pemesinan kayu-kayu Indonesia Bagian IV. Laporan No. 60. Balai Penelitian Hasil Hutan. Bogor.

[4] Darmawan W., I. M. Padlinurjaji dan I.K.N. Pandit. 2012. Pengerjaan Kayu. IPB Press. Bogor.

[5] Krisdianto, M.D. Listya. 2012. Jenis Kayu untuk Mebel. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bogor.

[6] Oey Djoen Seng. 1990. Berat jenis dari jenis-jenis kayu Indonesia dan Pengertian beratnya kayu untuk keperluan praktek. Pengumuman No. 13. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor.

[7] Rahman O. dan J. Malik. 2011. Penggergajian dan Pemesinan Kayu (Untuk Industri Perkayuan Indonesia). Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.

Informasi pendukung terkait perumusan standar

[1] Komtek/Subkomtek perumusan SNI

Komite Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumusan SNI

Ketua	:	Prof. Surdiding Ruhendi
Wakil Ketua	:	Dra. Nurmayanti, MSi.
Sekretaris	:	Nina Herlina, S.Hut
Anggota	:	1. Dr.Ir. I.M.Sulastiningsih, MSc.
		2. Ir. Wasi Pramono
		3. Prof. Dr. Muh. Yusram Massijaya
		4. Asep Hendra Wijaya, BScF
		5. Prof. Dr. Osly Rachman
		6. Mu'min, S.Hut
		7. Drs. Yuwono, MM
		8. Ir. Bambang Catur W, MM
		9. Ir. Budi Kristiar
		10. Edi Setiarahman, S.Hut.
		11. Ir. Budi Tjahyono
		12. Ir. Lisman Sumardjani, MBA

[3] Konseptor rancangan SNI

1. Edi Setiarahman, S.Hut.
2. Prof. I Wayan Dharmawan
3. Prof. Dr. Osly Rachman

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis perumusan SNI

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan